

SALINAN

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR : 58 TAHUN 2015
TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DI KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur mengenai kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sragen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sragen;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN SRAGEN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sragen.
5. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam Kabupaten Sragen.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah pimpinan pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
10. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksanaan Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
13. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD.
14. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tambahan penghasilan selain penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa karena melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dianggarkan dalam APBDes

BAB II

PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :
 - a. penghasilan tetap;
 - b. tunjangan;
 - c. penghasilan yang sah lainnya.
- (2) Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDes sesuai kemampuan keuangan desa.

BAB III

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD.

- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 1 (satu) tahun menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);
 - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).
- (3) Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- (4) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa;
 - c. Kebayan Desa sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa;
 - d. Kepala Urusan Desa sebesar 55% (lima puluh lima per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa;
 - e. Pelaksana Teknis Lapangan sebesar 55% (lima puluh lima per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa;
 - f. Pelaksana/Pembantu Kepala Urusan Desa sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa;
- (5) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setiap bulan.
- (6) Besaran ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan oleh Bupati setiap tahun.

Pasal 4

- (1) Rincian besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa, berpedoman pada besaran ADD yang ditetapkan oleh Bupati setiap tahunnya.
- (2) Rincian besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasari pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang berlaku.
- (3) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa, maka ADD yang dialokasikan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang kosong tersebut menjadi SILPA dan digunakan untuk pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Contoh perhitungan penghasilan tetap untuk masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap Desa harus memperhatikan dan tidak boleh bertentangan dengan komposisi Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDDes.
- (2) Komposisi belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 2. operasional pemerintahan Desa;
 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.
- (3) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah kas desa yang diperuntukan sebagai tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia tidak mendapatkan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4).
- (2) Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah pensiun atau cuti di luar tanggungan negara, berhak mendapatkan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4).

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya mendapatkan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung sejak diterimanya Surat Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan sampai dengan adanya Keputusan lebih lanjut dari Pejabat yang berwenang bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 8

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dibebastugaskan dari jabatannya tetap mendapatkan penghasilan tetap secara penuh.

BAB IV

TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa mendapatkan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di setarakan dengan nilai hasil pengelolaan tanah kas desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa setara dengan nilai hasil pengelolaan tanah kas desa seluas maksimal 4,0000 Ha.
 - b. Sekretaris Desa setara dengan nilai hasil pengelolaan tanah kas desa seluas maksimal 2,0000 Ha.
 - c. Kebayan Desa setara dengan nilai hasil pengelolaan tanah kas desa seluas maksimal 1,5000 Ha.
 - d. Kepala Urusan setara dengan nilai hasil pengelolaan tanah kas desa seluas maksimal 1,0000 Ha.
 - e. Petugas Teknis Lapangan setara dengan nilai hasil pengelolaan tanah kas desa seluas maksimal 1,0000 Ha.
 - f. Pelaksana/Pembantu Kepala Urusan setara dengan nilai hasil pengelolaan tanah kas desa seluas maksimal 0,5000 Ha.

- (3) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan.
- (4) Bagi Desa yang tanah kas desanya terbatas, prosentase besaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang disetarakan dengan nilai hasil pengelolaan tanah kas desa harus diatur secara berimbang.
- (5) Besaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 10

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia mendapatkan tambahan tunjangan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari hasil pengelolaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2).

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya tidak mendapatkan tunjangan.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dibebastugaskan dari jabatannya tidak mendapatkan tunjangan.

Pasal 12

- (1) Penjabat (Pj) Kepala Desa atau Perangkat Desa mendapatkan tambahan tunjangan sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dari tunjangan jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Yang Melaksanakan Tugas (YMT) Kepala Desa atau Perangkat Desa tidak mendapatkan tambahan tunjangan dari jabatan yang dirangkapnya.

BAB V

BIAYA PENUNJANG KEGIATAN

Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran kegiatan Pemerintah Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan biaya penunjang kegiatan yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk:
 - a. perjalanan dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - b. pemeliharaan kendaraan dinas.
 - c. lungsum apabila perjalanan dinas menginap.
 - d. honorarium kegiatan
- (3) Besaran biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Bupati Sragen tentang Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium yang berlaku.

BAB VI

JASA PENGABDIAN DAN UANG DUKA

Pasal 14

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya diberikan jasa pengabdian sesuai dengan kemampuan keuangan desa, yaitu bagi mereka yang mempunyai masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (2) Besarnya jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 30 % (tiga puluh per seratus) dari tunjangan yang diterima pada saat terakhir kali menjabat.
- (3) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan paling lama $1/3$ (satu per tiga) dari masa kerja.
- (4) Apabila masa pemberian jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum selesai dan yang bersangkutan meninggal dunia, maka jasa pengabdian tersebut diberikan kepada ahli warisnya sesuai dengan sisa waktu pemberian jasa pengabdian paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia pada saat masih menjabat, kepada ahli warisnya diberikan uang duka dari Pemerintah Desa.
- (2) Besarnya uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 30 % (tiga puluh per seratus) dari tunjangan yang diterima pada saat terakhir kali menjabat.
- (3) Uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 16

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya, tidak mendapatkan jasa pengabdian dari Pemerintah Desa.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2010 Nomor 9) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 30-12-2015

BUPATI SRAGEN,

TTD dan CAP

AGUS FATCHUR RAHMAN


Diundangkan di Sragen
pada tanggal 30-12-2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

TTD dan CAP

TATAG PRABAWANTO B

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2015 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
Bagian Hukum
Setda Kabupaten Sragen,

TANTORO, S.H., M.Hum.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660706 199203 1 010

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR : 58 TAHUN 2015
TENTANG
KEDUDUDUKAN KEUANGAN KEPALA
DESA DAN PERANGKAT DESA DI
KABUPATEN SRAGEN

CONTOH PENGHITUNGAN PENGHASILAN TETAP
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Desa dengan Alokasi Dana Desa di atas Rp. 500.000.000,00 sampai dengan Rp. 700.000.000,- digunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran sebesar Rp. 300.000.000,00

1. Jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai SOTK Desa:

- a. Kepala Desa : 1 orang
- b. Sekretaris Desa : 1 orang
- c. Kebayan Desa : 3 orang
- d. Petugas Teknis Lapangan : 3 orang
- e. Kepala Urusan : 3 orang

Penerimaan satu kali (setiap bulan) :

Rp. 300.000.000,00 / 12 bulan = Rp. 25.000.000,00

Penerimaan satu kali penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa:

1) Kepala Urusan:

Rp. 25.000.000,00 / (3+3+(1,09x3)+1,36+1,82) = Rp. 2.008.000,00

2) PTL (satu kali atau sama dengan Kaur) :

Rp. 2.008.000,00 x 1 = Rp. 2.008.000,00

3) Kebayan Desa (1,09 kali Kaur):

Rp. 2.008.000,00 x 1,09 = Rp. 2.188.700,00

4) Sekretaris Desa (1,36 kali Kaur):

Rp. 2.008.000,00 x 1,36 = Rp. 2.730.800,00

5) Kepala Desa (1,82 kali Kaur):

Rp. 2.008.000,00 x 1,82 = Rp. 3.654.500,00

2. Jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai SOTK Desa:

- a. Kepala Desa : 1 orang
- b. Sekretaris Desa : 1 orang
- c. Kebayan Desa : 3 orang

- d. Petugas Teknis Lapangan : 3 orang
- e. Kepala Urusan : 5 orang
- f. Pelaksana/Pembantu Kaur : 1 orang

Penerimaan satu kali (setiap bulan) :

$$\text{Rp. } 300.000.000,00 / 12 \text{ bulan} = \text{Rp. } 25.000.000,00$$

Penerimaan satu kali penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa:

- 1) Pelaksana/Pembantu Kepala Urusan:
 $\text{Rp. } 25.000.000,00 / (1+(1,1 \times 5)+(1,1 \times 3)+(1,2 \times 3)+1,5+2)$
 $= \text{Rp. } 1.479.300,00$
- 2) Kepala Urusan (1,1 kali Pelaksana/Pembantu Kaur) :
 $\text{Rp. } 1.479.300,00 \times 1,1 = \text{Rp. } 1.627.230,00$
- 3) Petugas Teknis Lapangan (1,1 kali Pelaksana/Pembantu Kaur) :
 $\text{Rp. } 1.479.300,00 \times 1,1 = \text{Rp. } 1.627.230,00$
- 4) Kebayan Desa (1,2 kali Pelaksana/Pembantu Kaur):
 $\text{Rp. } 1.479.300,00 \times 1,2 = \text{Rp. } 1.775.160,00$
- 5) Sekretaris Desa (1,5 kali Pelaksana/Pembantu Kaur):
 $\text{Rp. } 1.479.300,00 \times 1,5 = \text{Rp. } 2.218.950,00$
- 6) Kepala Desa (2 kali Pelaksana/Pembantu Kaur):
 $\text{Rp. } 1.479.300,00 \times 2 = \text{Rp. } 2.958.600,00$

BUPATI SRAGEN,

TTD dan CAP

AGUS FATCHUR RAHMAN